



PUTUSAN

Nomor 6183/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada CANDRA HADI KUSUMA, S.H., ILHAM BACHTIAR, S.H. dan IMAM ADI SANJAYA, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang domisili elektronik dengan alamat Email: candrahadikusuma86@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4271/Kuasa/11/2023/PA.Kab.Mlg Tanggal 09 November 2023, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 07 November 2023 dengan register perkara Nomor 6183/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.6183/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 November 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1397/240/XI/2011 tertanggal 23 November 2011;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Malang selama lebih kurang selama 10 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Anak I, umur 13 tahun dan Anak II, umur 4 tahun;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sejak sekitar bulan November Tahun 2012 atau sekitar 1 tahun setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:
 - a. Termohon sering merasa kurang terhadap uang nafkah yang Pemohon berikan padahal Pemohon sudah berusaha mencukupi kebutuhan Termohon namun Termohon selalu meminta lebih diluar kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon bersikap berani kepada Pemohon, apabila dinasehati perihal kebaikan dalam membina rumah tangga Termohon sering membantah dan tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
 - c. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon pernah berkata-kata yang menyakiti hati Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah Orangtua Termohon di alamat tersebut diatas kurang lebih selama 1 tahun 10 bulan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.6183/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak dari keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas tujuan dari pernikahan tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Termohon dan Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : الضرر يزال "Kemadharatan/ kesulitan itu harus di lenyapkan" (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi SAW yang berbunyi: لا ضرر ولا ضرار "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Pemohon, permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai UU No.1 tahun 1974 jo. PP No.9 tahun 1975 jo. KHI pasal 116 yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: huruf [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga". Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menerima permohonan Cerai Pemohon dan mengabulkan permohonan Cerai Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.6183/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Candra Hadi Kusuma, S.H, Ilham Bachtiar, S.H. dan Imam Adi Sanjaya, S.H., Advokat berkantor di Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, kecuali pada sidang dengan agenda replik hingga perkara ini diputus tanggal 29 Desember 2023, Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. Suyono tanggal 30 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon tercapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) menyatakan dalam perkawinan telah dikaruniai dua orang anak bernama : ANAK I, umur 13 tahun dan ANAK II, umur 4 tahun.

Pasal 2

Bahwa kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) menyatakan sepakat yang mengasuh (hadhanah) dua orang anak sampai dua orang anak tersebut dewasa/mandiri ibunya/pihak Termohon.

Pasal 3

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.6183/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon selaku ibu berjanji akan mengasuh dan memelihara serta mendidik dua orang anak dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan dua orang anak tersebut;

Pasal 4

Bahwa Pemohon selaku Ayah/Bapak untuk menyambung rasa kasih sayang antara dua orang anak dengan orang tua telah sepakat dengan Termohon untuk memberi nafkah dua orang anak minimal perbulan Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan bila dua orang anak sakit.

Pasal 5

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat suatu kewajiban seorang suami (Pemohon) dalam menceraikan/menjatuhkan talaknya terhadap istrinya (Termohon) terhadap haknya isteri berupa :

1. Mut'ah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 6

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menjalankan isi kesepakatan perdamaianini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap obyek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan dating.

Pasal 7

Bahwa kedua belah pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak ini, untuk memuat isi kesepakatan dimasukkan dalam pertimbangan hukum pada putusan dan pada amar putusan.

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam kesepakatan perdamaian ini ditanggung oleh Pemohon.

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.6183/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada poin 1 dan 2 benar;
- Bahwa poin 3 tidak benar, karena yang memberi nafkah Termohon adalah orangtua Pemohon karena Pemohon tidak memberi;
- Bahwa tidak benar saya cemburu buta karena Pemohon suka berhubungan cewek lain melalui chat WA dan benar telah terjadi perselisihan;
- Bahwa benar kami berpisah pada tanggal 02 Juli 2021 dan Termohon di usir oleh Pemohon dan Termohon tidak tahu apa alasan Pemohon mengusir Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon tapi Termohon ingin anak-anak ikut dengan Termohon semuanya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. **DALAM KONPENSASI**

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya dan menolak semua jawaban Termohon, terkecuali yang Pemohon akui secara tegas;
2. Bahwa pada Jawaban Tergugat nomor 3 tidak benar, yang benar sejak sekitar bulan November Tahun 2012 atau sekitar 1 tahun setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

3. a. Bahwa pada Jawaban Tergugat nomor 3 a tidak benar, yang benar Termohon sering merasa kurang terhadap uang nafkah yang Pemohon berikan padahal Pemohon sudah berusaha mencukupi kebutuhan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.6183/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon namun Termohon selalu meminta lebih diluar kemampuan Pemohon;

3. b. Bahwa pada Jawaban Tergugat nomor 3 b tidak benar, yang benar Termohon bersikap berani kepada Pemohon, apabila dinasehati perihal kebaikan dalam membina rumah tangga Termohon sering membantah dan tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
3. c. Bahwa pada Jawaban Tergugat nomor 3 c tidak benar, yang benar Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
4. Bahwa pada Jawaban Tergugat nomor 5 tidak benar, yang benar pada bulan Desember tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah Orangtua Termohon;
5. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Maka berdasarkan segala uraian yang telah Pemohon ungkap di atas, maka sudilah kiranya apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang C.q. Majelis Hakim Perkara nomor: **6183/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.** menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan Duplik karena tidak lagi hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT.

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.6183/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3507050544820009 tanggal 23-05-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah nomor B-208/Kua.13.35.27/Pw.01/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Dampit Kabupaten Malang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI.

Saksi 1, Saksi I Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering membantah nasehat Pemohon dan Termohon berani kepada Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon selama 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi 2, Saksi II Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.6183/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah nafkah dan Termohon sering membantah nasehat Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Candra Hadi Kusuma, S.H, Ilham Bachtiar, S.H. dan Imam Adi Sanjaya, S.H., Advokat berkantor di Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.6183/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering membantah nasehat Pemohon dan Termohon berani kepada Pemohon, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon membantah penyebab tersebut dan menyatakan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, Pemohon suka berhubungan dengan perempuan lain melalui whatsapp sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal pada tanggal 02 Juli 2021 karena Termohon diusir oleh antara Pemohon;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.6183/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang namun bukan merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.6183/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering membantah nasehat Pemohon dan Termohon berani kepada Pemohon, dan telah pisah selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.6183/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena pada mediasi tanggal 23 Nopember 2023 antara Pemohon dan Termohon tercapai kesepakatan, maka hal tersebut telah menjadi undang-undang yang wajib ditaati sesuai dengan pasal 1338 (1) KUHP (2), maka Majelis Hakim berpendapat patut menghukum Pemohon dan Termohon menaati kesepakatan tersebut berupa :

1. Menetapkan hak asuh (hadhanah) 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama Anak I, umur 13 tahun dan Anak II, umur 4 tahun ada pada Termohon;
2. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa :
 - 2.1. Nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anak I, umur 13 tahun dan Anak II, umur 4 tahun sebesar minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayar kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.6183/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama Anak I, umur 13 tahun dan Anak II, umur 4 tahun ada pada Termohon;
4. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anak I, umur 13 tahun dan Anak II, umur 4 tahun sebesar minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa :
 - 5.1. Mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 5.2. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H. dan Drs. A. BASHORI, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh YUNITA EKA WIDYASARI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik dan di luar hadirnya Termohon.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.6183/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.

Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I

Drs. A. BASHORI, M.A.

Panitera Pengganti,

YUNITA EKA WIDYASARI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	72.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	252.000,00
(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)		

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.6183/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg